

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman reformasi sekarang ini, berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah sekaligus sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Anak mempunyai peranan di dalam perkembangan dan kemajuan teknologi. Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut, dapat berdampak pada terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak. Salah satunya adalah anak di bawah umur yang sudah menggunakan psikotropika dan obat-obat berbahaya atau terlarang. Biasanya keakraban anak dengan obat-obatan terlarang tersebut, merupakan akibat dari pergaulan dengan lingkungan di sekitarnya. Berawal dengan mencoba-coba sampai akhirnya menjadi ketagihan yang menyebabkan seorang anak menjadi pecandu.

Seorang anak yang sudah ketagihan dalam keadaan gembira sekali yang ditimbulkan oleh pengaruh narkotika disebut Euphoria. Namun euphoria ini juga dapat menyebabkan seorang anak menjadi murung, gampang marah, gelisah, koma, bahkan adakalanya meninggal.² Kegiatan pemberantasan penyalahgunaan psikotropika akan selalu menjadi bahan yang aktual untuk

¹ Wargiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 5.

² Andi Hamzah dan Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

dibahas sebagai upaya yang rumit dalam penanggulangan kejahatan. Sebagai salah satu cara untuk memberantas penyalahgunaan psikotropika, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dilihat dari beratnya ancaman hukuman dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, dapat diduga bahwa pemerintah berharap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dapat berfungsi untuk membuat jera baik pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special prevention*) maupun mencegah masyarakat luas untuk tidak ikut melakukan penyalahgunaan psikotropika (*general prevention*).

Ada pengakuan dari negara bahwa kedudukan pengguna narkoba khususnya anak di bawah umur adalah sebagai korban karena itu perlu rehabilitasi. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 menentukan pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan dan atau perawatan. Selain ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengakomodasi kepentingan anak dan memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkannya dalam menjatuhkan putusan pidana atas perbuatan yang dilakukan anak.

Satjipto Rahardjo dalam sebuah diskusi mengemukakan bahwa, hakim tidak boleh hanya berlindung di belakang Undang-Undang, ia harus tampil dalam totalitas termasuk dengan nurani. Hukum, Undang-Undang hanya

kertas dengan tulisan umum dan abstrak. Di tangan para hakim, ia menjadi keadilan yang hidup.³

Pertimbangan utama hakim dalam mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acara. Terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang kehidupan anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan, dan yang terpenting, kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung beban pidanaan (jika dijatuhi pidana).

Formalitas proses peradilan pidana merupakan beban tersendiri bagi seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan. Anak pelaku penyalahgunaan psikotropika dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai *ultimum remedium* (pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan anak. Penjara bukan tempat yang baik bagi anak, di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan.

³ Kompas, "Konvensi Hak Anak dan Bangsa Yang Beradab", 22 Februari, 2008.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang anak di bawah umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika. Banyak kasus penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak di bawah umur, oleh karena itu dalam penelitian hukum ini penulis akan mengambil judul, “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika?
2. Apa hambatan atau kendala dalam penerapan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika.

2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam penerapan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memperdalam wawasan penulis di bidang hukum pidana pada umumnya dan pengembangan Ilmu Hukum dalam hal penyalahgunaan psikotropika.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan, serta dapat diterapkan dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum pernah ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang kebijakan hukum pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika. Hasil penelitian ini akan digunakan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan hukum pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan mengenai batasan pengertian kebijakan hukum pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika yaitu:

1. Kebijakan

Rangkaian konsep pokok dan azas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan atau pekerjaan, konsep dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak (tentang berorganisasi, pemerintah, dan sebagainya).⁴

2. Hukum Pidana

Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menentukan dasar-dasar atas perbuatan pidana, pertanggungjawaban dan pidana.⁵

3. Anak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Psikotropika

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan pengertian psikotropika ialah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

⁴ Poerwadarminta, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 431.

⁵ Moeljatno, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 1

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana psikotropika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang melandasinya, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) Konvensi Hak-hak Anak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 8) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- 10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 11) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- 12) *Verdovende Middelen Ordonnantie* (Staatsblad No. 278 jo No. 536).
- 13) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976, Pemerintah Indonesia tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961.
- 14) Resolusi *The United Nations Economic and Social Council*, Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 tentang Adopsi Protokol Psikotropika.
- 15) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang ratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988.
- 16) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 349/MENKES/SK/IX/1980 tanggal 15 September 1980 tentang Daftar Penambahan Bahan sebagai Narkotika (Daftar Obat Keras).
- 17) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.:213/MENKES/PER/IV/1985 tentang Obat Keras Tertentu.
- 18) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.:688/MENKES/PER/VII/1997 Tanggal 14 Juli 1997 tentang Peredaran Psikotropika.
- 19) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.:785/MENKES/PER/VII/1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Ekspor dan Impor Psikotropik.

20) Kepmenkes Nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza.

- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen atau arsip-arsip, makalah, majalah atau surat kabar.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden yang terdiri dari jaksa dan hakim untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum sekunder (pendapat hukum) tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum.
4. Lokasi Penelitian
- Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Narasumber
- a. Penyidik pada Polresta Yogyakarta.
 - b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
 - c. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematisasi isi.

BAB II KEBIJAKAN TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA

Bab ini menguraikan tentang kebijakan hukum pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika. Antara lain akan diuraikan tentang kebijakan hukum, anak di bawah umur, anak sebagai pelaku tindak pidana, pengertian psikotropika, penyalahgunaan psikotropika, dan pembahasan berdasarkan permasalahan.

BAB III PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.